



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Alamat : Jl. Raya Balong – Sragen Km.1, Karanganyar

No Telp.0271 – 8961336 Kode Pos 57794

Website : jenawi.karanganyarkab.go.id Email : kantorkec.jenawi@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT JENAWI

Nomor : 000.8.3.4 /23.1/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

KECAMATAN JENAWI TAHUN 2024

CAMAT JENAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas dalam melayani masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan penerima pelayanan, maka perlu Pembentukan Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Jenawi Tahun 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Jenawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Karanganyar;

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Jenawi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dalam Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun instrument survei;
- b. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
- c. Menentukan responden;
- d. Melaksanakan survei;
- e. Mengelolah hasil survei;
- f. Menyajikan hasil survei;
- g. Melaporkan hasil survei kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku, dan ;
- h. Mempublikasikan hasil survei di ruang layanan atau melalui media cetak, media jejaring social, media pemberitaan online dan website;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Jenawi;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila di pandang perlu dengan Keputusan Camat.

Ditetapkan di : Jenawi

Pada tanggal : 02 Januari 2024



CAMAT JENAWI

ARDIANSYAH

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Karanganyar.
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR : 000.8.3.4/23.1 TAHUN 2024.
TANGGAL : Januari 2024.

SUSUNAN TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
KECAMATAN JENAWI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	ARDIANSYAH,S.S.T.P.,M.M	Camat Jenawi	Penanggung Jawab
2	Drs. SUTRISNO.M.M.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	INDRATI, SH.	Kasi Pelayanan Umum	Sekretaris
4	HARTATIK,S.E.	Kasubag. Perencanaan	Anggota
5	WAHYU NUGROHO	Pengelola Data Layanan	Anggota
6	SUPRIYADI	Penyusun Anggaran dan Pelaporan	Anggota

